



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 189/338/DPMD-C/2022

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUB SUKU
DAYAK KOMAN DESA TAMANG-CENAYAN KECAMATAN NANGA MAHAP
KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sekadau telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Sub Suku Dayak Koman Desa Tamang-Cenayan Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau yang telah memenuhi syarat sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Koman Desa Tamang-Cenayan Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau dengan Keputusan Bupati Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupetan Sekadau Tahun 2018 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 Nomor 61);
8. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 13);

9. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2022 Nomor 68)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 189/122/DPMD-C/2022 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau;
 2. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 189/42/DPMD-C/2022 tentang Pembentukan Tim Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Tingkat Kecamatan;
 3. Berita Acara Hasil Identifikasi Nomor : 189/205/2022
 4. Pengumuman Hasil Tindaklanjut Verifikasi dan Validasi Lapangan Nomor : 189/1542/DPMD-C/2022;
 5. Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Nomor : 189/1588/DPMD-C/2022;
 6. Surat Rekomendasi Sekretaris Daerah Kabupten Sekadau Nomor : 189/1664/DPMD-C/2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sub Suku Dayak Koman Desa Tamang-Cenayan Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau.
- KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat Sub Suku Dayak Koman Desa Tamang-Cenayan Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau;
 - b. wilayah Adat Sub Suku Dayak Koman Desa Tamang-Cenayan Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau;
 - c. hukum Adat Sub Suku Dayak Koman Desa Tamang-Cenayan Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau;
 - d. harta Kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat Sub Suku Dayak Koman Desa Tamang-Cenayan Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau;
 - e. lembaga Adat Sub Suku Dayak Koman Desa Tamang-Cenayan Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau;

- f. sistem Pemerintahan Adat Sub Suku Dayak Koman Desa Tamang-Cenayan Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau, dan
- g. sistem Peradilan Adat Sub Suku Dayak Koman Desa Tamang-Cenayan Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau.

Sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pemerintah Kabupaten Sekadau memberikan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Sub Suku Dayak Koman Desa Tamang-Cenayan Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau yang diakui berdasarkan Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau

Pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI SEKADAU

TTD

ARON

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Wakil Bupati (untuk diketahui);
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau;
5. Inspektur Kabupaten Sekadau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZULFIAQLI, SH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197706112006041015

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 189/338/DPMD-C/2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT SUB SUKU
DAYAK KOMAN DESA TAMANG-CENAYAN
KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN
SEKADAU.

I. Sejarah Singkat Dayak Koman Desa Tamang-Cenayan Kecamatan Nanga Mahap.

Berdasarkan cerita lisan yang masih diyakini oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak Koman, bahwa mereka berasal dari Tampun Juah yang terletak di hulu sungai Sekayam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, dekat perbatasan Indonesia-Sarawak, Malaysia. Proses migrasi mereka dari Tampun Juah karena terjadinya perang antara manusia Dayak Bidayuh dengan roh halus. Perang ini dikenal mereka dengan peristiwa "*perang taik*", yakni roh halus mengubah makanan manusia menjadi taik (tinja/kotoran manusia). Salah satu kelompok masyarakat Dayak Bidayuh yang terlibat perang tersebut kemudian menyebut dirinya Dayak Koman. Kelompok sub suku ini dulunya masih membaur dengan beberapa sub suku Dayak yang lain di Kabupaten Sanggau. Ketika pecah perang taik ini kelompok masyarakat yang kemudian menyebut dirinya Dayak Koman tersebut pernah tinggal di *Bale' Angin* atau Belangin, yang terletak di pinggir sungai Kapuas sebelah kiri kurang lebih 3 km ke arah hilir dari Ibu Kota Sanggau, tepatnya disebelah Kampung Jeranae dan Kampung Sekuang Kedesaan Lintang Kapuas sekarang. Ketika menetap di *Bale' Angin* ternyata Orang Dayak Koman masih merasa tidak aman, kemudian mereka pindah lagi milir menelusuri Sungai Kapuas dan bermukim di Labay Laway. Setelah menetap cukup lama di wilayah Labay Laway, ketika pecah perang antara VOC dengan Kerajaan Tayan, maka Orang Koman yang dipimpin Paruci pindah untuk menyelamatkan diri dengan mudik Sungai Kapuas, yang kemudian mudik Sungai Sekadau dan masuk muara Sungai Koman.

Sewaktu Paruci dan rombongannya mudik menyusuri Sungai Koman, saat itu muara Sungai Koman masih berbentuk goa, yaitu air sungainya mengalir dari bawah tanah masuk ke Sungai Sekadau. Untuk memperlancar hubungan transportasi, oleh Paruci muara Sungai Koman tadi digali/dikeruk sehingga menjadi besar seperti muara sungai pada umumnya. Paruci mudik ke Sungai Koman lalu membangun *pedango* (pemukiman) pertama di kampung Baa sekarang ini.

Dalam rangka mencari tanah yang subur sebagai tempat berladang, Paruci selalu berpindah-pindah membangun *pedango*. Setiap mendapatkan tanah yang subur sebagai tempat berladang dan bercocok tanam, Paruci tetap membangun *pedango* sebagai tempat tinggal untuk menjaga ladang dan tanam lainnya.

Namun, dengan Pola kehidupan meramu, berladang dan berburu seperti itu mengharuskan Paruci selalu pindah-pindah mencari tempat baru yang masih subur dan banyak potensi sumber daya alamnya.

Setelah beberapa waktu menetap di Kampung Baa (kini sebuah kampung), Paruci

pindah dan mudik sungai Koman. Perjalanan menyusuri sungai Koman penuh dengan rintangan di antaranya melewati *Riam Belapar*, mereka hanya menggunakan suar dari batang tebu bukan dari batang bambu, sehingga setiap menancapkan suarnya selalu patah. Selanjutnya atas saran *Bomang Negara*, akhirnya mereka mampu melewati Riam Belapar dan membangun tempat baru di Keranji. Setelah beberapa lama di Keranji mereka pindah lagi ke suatu tempat bernama *Nanga Mampok*, Paruci menanam *pohikng* (sejenis bambu), kemudian pindah lagi ke *Landau Seduyoh* dihilir Kampung Cenayan dan pindah lagi ke Muara Sungai Kemiati, disinilah Paruci kemudian menanam pohon tengkawang di sepanjang sungai Kemiati.

Keturunan Orang Dayak Koman yang pertama berasal dari Domong Paruci. Selanjutnya Domong Paruci menurunkan anaknya bernama Beringin dan Patah Lingah (tidak mempunyai keturunan). Beringin menurunkan Bungko Aor dan Pano (tidak mempunyai keturunan). Bungko Aor menurunkan Linteh dan Sugeh. Oleh karena itu, keturunan orang Koman yang menjadi Dayak Koman sekarang ini adalah dari keturunan Sugeh. Keturunan Sugeh adalah Inyan dan Semen. Selanjutnya Inyan menurunkan Ingat dan Pa'i yang mendiami Kampung Piansa sekarang dan Pa'i menurunkan Cayau yang mendiami kampung Cenayan sekarang ini. Semen menurunkan Onok dan Laman tinggal di Kampung Tamang. Laman menurunkan Libon, Namong, Albinus Iboh, Aloah, Amih, Acoi, Noku, Cumi dan Ajim. Mereka merupakan keturunan ke tujuh dari nenek moyang mereka, Paruci. Sedangkan keturunan Paruci yang lain seperti anak Bungko Aor yang bernama Linteh memeluk agama Islam. Keturunan Linteh seperti Manti dan Kudi, kemudian menyebar di kampung Sengkabang dan Kampung Baa di DAS Koman sekarang ini, mereka tidak menyebut dirinya Melayu Koman, melainkan menyebut diri mereka Melayu Mahap.

Dengan demikian maka secara historis dan geografis, wilayah penyebaran orang Dayak Koman yang merupakan keturunan Paruci hanya terdapat di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Koman. Keberadaan orang Dayak Koman hingga saat ini menetap di Desa Tamang yang terdiri dari Dusun Tamang, Lubang Landak dan Desa Cenayan yang terdiri dari Dusun Cenayan, Jarau, Kembangan, serta Piansa.

Hanya kelompok Dayak Koman yang tinggal di Sengkabang dan Baa sekarang ini tidak lagi mengikuti bahasa, tradisi dan adat-istiadat Dayak Koman kecuali hukum adat Dayak Koman, karena mereka memeluk agama Islam (*Senganan*), namun demikian dalam materi adatnya disesuaikan dengan tradisi dan budaya Islam.

II. Wilayah Adat Dayak Koman Desa Tamang-Cenayan Kecamatan Nanga Mahap.

1. Letak

Berdasarkan administrasi Pemerintahan, Desa Cenayan terdiri dari 4 (empat) Dusun, yakni : Dusun Cenayan, Jarau, Kembangan, serta Piansa. Sedangkan Desa

Tamang terdiri dari 3 (tiga) Dusun yakni : Dusun Tamang, Lubang Landak dan Sengkabang Baa.

MHA Dayak Koman merupakan kelompok MHA yang tinggal di Daerah Aliran Sungai (DAS) *Koman* yang hilirnya bermuara di Sungai Sekadau, tepatnya di Mahap Ibu Kota Kecamatan Nanga Mahap. Sungai Koman begitu berarti bagi masyarakat ini karena memiliki sumber penghidupan yang berharga, seperti sumber air bersih, mandi dan cuci, prasarana transportasi sungai, tempat mencari ikan. Oleh karena itu identitas kelompok masyarakat adat inipun dikaitkan dengan nama sungai ini, yakni masyarakat adat Dayak Koman. Di bagian ter Hulu sungai ini ada potensi alam air terjun Tingkak Setangak dan Tengai di sungai Kemiati anak sungai Koman yang bisa dimanfaatkan untuk sumber energi listrik dan pariwisata alam air terjun. Saat ini sudah terbangun pembangkit listrik tenaga air atau mikro hidro air terjun Tengai yang diresmikan pada bulan Oktober 2008.

Berdasarkan hasil pemetaan Partisipatif Desa Tamang dan Desa Cenayan dengan Luas kurang lebih 6.525.64 Ha, dengan wilayah adat Desa Tamang yang terdiri dari Dusun Tamang, Lubang Landak dan Desa Cenayan yang terdiri dari Dusun Cenayan, Jarau, Kembangan, serta Piansa

sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Kampung Kure, Desa Engkulun, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau.
- Selatan : Berbatasan dengan Kualan Hulu, Kabupaten Ketapang.
- Timur : Berbatasan dengan dusun Sengkabang Baa Desa Tamang.
- Barat : Berbatasan dengan Kualan Hulu Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan penuturan tetua adat, tokoh kampung di Kampung Cenayan, bahwa batas wilayah adat Orang Koman yang telah disepakati bersama dengan masyarakat adat Dayak lainnya adalah sebagai berikut :

a) *Batas wilayah adat antara Dayak Koman dengan Kampung Kure, Desa Engkulun*

Batas wilayah adat Dayak Koman dengan Dayak Engkulun tersebut meliputi Kawasan Bukit Asuk, hulu sungai Kemiati sampai ke hulu sungai Kenaak. Pada kawasan hutan "Rimba Kenaak" yang berbatasan dengan Kampung Kure, Kedesaan Engkulun, Kecamatan Nanga Taman disepakati tanda batasnya ditanda dengan pohon-pohon karet. Penetapan batas tersebut dilakukan ketika Unyet menjadi Temongong Tamang, Katotn menjadi Kepala Kampung, Jabat menjadi Temongong Cenayan, Kadabik menjadi Kepala Kampung Cenayan dan Bandar Kaya menjadi Temongong Kure.

b) *Batas wilayah adat antara Dayak Koman dengan Dayak Mentukak*

Batas wilayah adat Dayak Koman dengan Mentukak meliputi Bukit Ntajapm, Bukit Piyakek dan Bukit Merinakng. Kesepakatan adat menetapkan tapal batas pada waktu itu ketika Unyet menjadi Temongong Tamang, Katotn menjadi Kepala Kampung Tamang, Dewi menjadi Temongong Sakatn, dan Tamong Gajah menjadi Kepala Kampung Sakatn. Adapun patok batas wilayah adat disepakati dengan patok *kayu belian* di antara jalan kampung Sakatn (sekarang dinamakan dusun Teluk Kebiuk/orang Dayak Mentukak) dan RW Sengkabang, Dusun Tamang.

c) *Batas wilayah adat antara Dayak Koman dengan Dayak Ulu Sekado*

Batas wilayah adat Dayak Koman dengan Dayak Ulu Sekado meliputi, bukit Ntajapm, bukit Ramo dan Bukit Dangkol. Kesepakatan penetapan tapal batas pada waktu itu ketika Unyet menjadi Temongokng Tamang, Katotn menjadi Kepala Kampung Tamang, dari pihak Dayak Ulu Sekado tidak diketahui pada masa Temongokng dan Kepala Kampung yang terlibat menetapkan kesepakatan adat tapal batas kedua belah pihak.

d) *Batas wilayah adat antara Dayak Koman dengan Dayak Simpakng, kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.*

Batas wilayah adat Dayak Koman dengan Dayak Simpakng, Kabupaten Ketapang meliputi Bukit Raya (puncak bukit raya, titik GPS : 49M : 0452013 dan UTM : 9961197) , Bukit Dangkol dan Bukit Batu Lontokng. Kesepakatan penetapan tapal batas pada waktu itu ketika Jabat menjadi Temongokng Cenayan dan Kadabik menjadi Kepala Kampung Cenayan, dari pihak Dayak Simpakng, Kecamatan Simpang Hulu, Ketapang tidak diketahui Temongokng dan Kepala Kampung yang terlibat dalam penetapan kesepakatan adat tapal batas kedua belah pihak tersebut.

2. Bukti Kepemilikan Wilayah Adat

Dari cerita orang-orang tua yang berasal dari MHA Koman dapat diketahui bahwa mereka mendapatkan wilayah adat (Kampung Cenayan) yang ditempati sekarang, yakni dengan cara membuka lahan, hutan primer sebagai tempat berladang, mendirikan *dango* (pondok ladang). Lahan yang telah dibuka untuk ladang, mereka tanami getah karet, pohon durian, tengkawang, pohon belian/ulin, tapang (kayu madu), pekawai, langsung, rambutan, dan lain sebagainya. Bekas ladang yang ditanami berbagai pohon tersebut merupakan tanda bahwa mereka pernah menempati wilayah tersebut dan sebagai tanda bahwa tanah atau wilayah tersebut sudah ada yang punya. Dengan pola-pola seperti inilah mereka mendapatkan wilayah yang ditempati secara turun-temurun hingga sekarang. Selain itu, pada jaman sekarang karena penduduk semakin bertambah sedangkan tanah tidak bertambah, maka untuk mendapatkan tanah atau lahan adalah dengan jual beli, tukar menukar, atau dapat warisan.

Bukti sejarah kepemilikan Orang Dayak Koman di Desa Cenayan dan Tamang sekarang berupa berbagai jenis pohon bernilai ekonomis, seperti kebun pohon tengkawang, kebun durian, kebun getah karet, bekas ladang, bekas perkampungan, kuburan, tanah mali, gupung, pemukiman (Kampung Cenayan sekarang) dan perkarangan rumah, kawasan hutan adat serta tanaman buah-buahan lainnya.

Bukti-bukti kepemilikan di atas, masih dapat ditemui di sekitar pemukiman mereka sekarang dan ada juga yang jaraknya cukup jauh, seperti Temawang (bekas pemukiman), (babas), rimak adat dan tempat-tempat uma/ladang yang jaraknya kurang lebih 1 – 2 jam dari pemukiman mereka sekarang.

3. Sistim Kepemilikan

MHA Dayak Koman di Desa Cenayan dan Tamang mengenal dua jenis sistem kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam yakni: kepemilikan individu dan

kepemilikan secara kolektif/bersama. Berikut uraian masing-masing kepemilikan tersebut:

1. Kepemilikan secara individu/pribadi, yakni diperoleh berdasarkan asas siapa yang pertama kali membuka hutan atau lahan untuk ladang, dan dapat juga dari warisan orang tua. Pada kepemilikan ini, orang lain di luar keluarga yang bersangkutan, dalam arti warga, desa/dusun, atau sesuku diperbolehkan memakai asalkan minta ijin terlebih dahulu kepada pemilik lahan tersebut, dalam hal pemungutan hasil tanaman buah-buahan, seperti nangka, durian, rambutan, sibau, langsung, dan jenis buah lainnya, masyarakat adat di Kampung Cenayan tidak dilarang. Siapapun boleh memungut hasil buah-buahan milik seseorang yang tanaman buah telah masak dan jatuh ke tanah, asalkan tidak menebang atau memanjat pohon buah tersebut.

2. Kepemilikan secara kolektif/komunal/bersama

Kepemilikan ini pada masyarakat adat Kampung Cenayan, yakni bisa berupa tembawang yang didalam dalam ada durian, langsung dan sebagainya, buah-buah ini boleh diambil oleh masyarakat kampung Cenayan.

Kedua sistem kepemilikan di atas sudah ada aturan adatnya yang disepakati dan dipraktikan secara turun-temurun. Dan apabila terjadi pelanggaran atas system kepemilikan di atas, maka dikenakan sanksi adat. Bahkan, aturan adat ini diperkuat dengan telah didokumentasikan dalam bentuk buku yang berjudul: "Adat Istiadat, Hukum Adat dan Kesepakatan Adat Desa Cenayan.

4. Tata Guna Lahan Menurut MHA Dayak Koman Desa Cenayan dan Tamang

Dengan sistem mata pencaharian yang didukung oleh pengetahuan tentang tanah secara turun temurun, masyarakat adat Kampung Cenayan membangun sistem tata guna lahan yang didasarkan pada istilah (bahasa) mereka. Berikut uraian sistem tata guna turun temurun mereka:

- a. *Kawasan Perkampungan (Pemukiman)*, yakni suatu kawasan yang disepakati bersama sebagai tempat mendirikan bangunan rumah (kawasan perkampungan) dan sebagai pusat seluruh aktivitas mereka sehari-hari. Biasanya kawasan ini merupakan suatu tempat yang strategis dan lokasinya tidak jauh dari sungai yang merupakan alat transportasi utama mereka.
- b. *Kawasan tempat berburu*, yakni merupakan suatu kawasan yang terdapat di wilayah (hutan) sebagai tempat jelajah mencari binatang liar. Kawasan jelajah berburu mereka ada yang disekitar kawasan pemukiman/perkampungan yang masih ada hutannya, dan ada juga yang kawasannya jauh hingga sampai perbukitan dan pegunungan. Kawasan berburu tersebut tergantung kepada dimana hutan yang banyak binatangnya. Kebiasaan mereka, apabila melakukan perburuan di hutan-hutan rimba, mereka selalu membuat yang namanya "Ntirokng¹" sebagai tempat bermalam sementara. Ntirokng-ntirokng tersebut merupakan tanda atau bukti klaim bahwa mereka yang pertama kalinya menemukan wilayah tersebut. Sehingga wilayah yang telah dibuat Ntirokng-ntirokng tersebut dijadikan wilayah adat mereka.
- c. *Kawasan menangkap ikan*, yakni kawasan yang disepakati untuk menangkap ikan. Sama halnya dengan kebiasaan berburu, apabila mereka menangkap ikan di

¹

suatu sungai tertentu maka mereka akan membuat “*Ntirokng*” sebagai tempat untuk bermalam selama menangkap ikan. Kebiasaan mereka pergi ke sungai-sungai untuk menangkap ikan ada yang pergi secara sendiri-sendiri, dan ada pula secara berkelompok. Mereka mencari dan menangkap ikan menelusuri sungai hingga memakan waktu beberapa hari lamanya sehingga mereka selalu membuat *ntirokng* untuk bermalam dipinggir-pinggir sungai. *Ntirokng-ntirokng* bekas mereka bermalam mencari ikan merupakan bukti bahwa itu menjadi kawasan mereka yang diklaim sebagai tempat untuk menangkap ikan. Klaim suatu kawasan yang dijadikan tempat untuk menangkap ikan tersebut disepakati adalah sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Koman dan sekitarnya sehingga kawasan yang diklaim sebagai kawasan wilayah adat menjadi luas mencakup kawasan yang pernah mereka telusuri pertama kali pada waktu mereka mencari ikan. Kawasan ini di klaim menjadi kawasan milik bersama.

- d. *Kawasan memungut hasil hutan*, yaitu kawasan hutan yang menjadi tempat masyarakat adat Dayak Koman memungut hasil hutan seperti damar, rotan, kayu, madu, dan lain-lainnya. Selain itu juga, menjadi bukti kuat masyarakat adat Dayak Koman mengklaim wilayah tersebut menjadi wilayah adat mereka. Kebiasaan mereka dalam memungut hasil hutan tersebut juga selalu membuat *ntirokng* sebagai tanda bahwa tempat tersebut telah mereka kuasai dan mereka miliki. Hanya saja dalam hal ini ada pengecualian dalam status kepemilikan misalnya dalam penguasaan pohon *tapakng pogalao* tempat biasanya lebah madu bersarang, pohon damar dan rotan, menjadi milik pribadi bagi orang yang pertama kali menemukan dan memungut hasil hutan tersebut. Pohon-pohon damar, tapang pogalao dan rotan yang telah ada pemiliknya biasanya diberi tanda dengan dipancang dengan kayu yang berarti sudah ada yang memilikinya. Dalam hal ini semua warga masyarakat adat mengakui hasil-hasil hutan yang telah diakui secara pribadi tersebut dan warga lain tidak akan mengganggu ataupun memanen hasil-hasil hutan tersebut tanpa seijin pemiliknya. Sedangkan kawasan di mana terdapat potensi hasil hutan tersebut menjadi milik bersama.

- e. *Kawasan untuk berladang*.

Pada umumnya masyarakat adat dayak di Kalimantan Barat memiliki penghasilan utama dari berladang dan berkebun karet. Demikian juga halnya pada MHA dayak Koman. Pola bertani dengan membuka hutan pertama kali untuk tempat berladang bagi masyarakat adat Koman ini adalah proses awal dari klaim mereka terhadap suatu kawasan menjadi milik pribadi. Bekas ladang setelah dipanen disebut *bawas*, dan setelah ditanami berbagai jenis buah-buahan, kawasan tersebut dinamakan *tomawakng*. Dalam perkembangannya ketika telah mengenal komoditi karet dan tengkawang, mereka juga mulai menanam karet dan tengkawang. Kawasan *bawas* (bekas ladang) ada yang ditanami karet, sehingga tempat tersebut dinamakan *kobotn gotah* (kebun getah) dan ada yang ditanami tengkawang, tempat ini disebut *kobotn ngkabakng* (kebun tengkawang). Kebun-kebun seperti kebun tengkawang, kebun karet orang dayak tidak monokultur sebagaimana kebun-kebun yang dikenal pada masyarakat modern tetapi bersifat multikultur karena disamping ditanami tanaman pokok seperti karet dan tengkawang juga terdapat

tanaman lain yang bermanfaat seperti bamboo yang bisa diambil rebungnya untuk sayur, pakis, dan lain-lain. Kondisi inilah yang tidak dipahami oleh orang luar termasuk pemerintah sehingga mereka menyebut kebunkebun orang dayak tersebut dengan hutan tengkawang, hutan karet dan berbagai konotasi buruk lainnya kepada masyarakat adat Dayak. Kesan yang sama juga ketika bawas bekas ladang yang tidak dinanami tumbuhan yang bermanfaat seperti karet, tengkawang, durian dan lain-lain karena sengaja dibiarkan menjadi hutan dengan harapan beberapa tahun lagi akan diladangi kembali dikatakan orang luar termasuk pemerintah adalah lahan kosong, lahan tidak produktif, lahan kritis, dan lain-lain. Tempat-tempat bekas ladang dan pemukiman yang berubah menjadi *tomawakng* tersebut diwariskan kepada anak cucu keturunan mereka. Kawasan tempat berladang ini menjadi satu kesatuan dengan kawasan tempat berburu, memungut hasil hutan dan menangkap ikan disepanjang daerah aliran sungai Koman.

- f. *Tamawakng (Tembawang)*. Pada masa lalu orang Dayak Koman dalam membuat ladang sekaligus dijadikannya tempat pemukiman. Sehingga saat ini ada beberapa tempat disekitar Kampung Tamang sekarang dinamakan *tomawakng keranji*, *tomawakng bakong*, *tomawakng nanga mampuk*, sedangkan di sekitar Kampung Cenayan ada *tomawakng landau seduyah*, *tomawakng jarao*, *tomawakng coronga* dan *tomawakng nanga kemia*tn. Kawasan-kawasan yang diperuntukan menjadi tembawang adalah merupakan kawasan-kawasan bekas berladang dan kemudian menjadi tempat pemukiman untuk jangka waktu tertentu. Lamanya masyarakat adat menempati tempat pemukiman tersebut tergantung dari tingkat kesuburan tanah, karena mereka menggantungkan dirinya hidup dari berladang. Keamanan tempat tinggal juga merupakan faktor penentu lama tidaknya mereka tinggal ditempat itu, baik dari ancaman wabah penyakit maupun dari serangan musuh. Hal ini dapat dipahami bahwa pada masa lalu orang Dayak memiliki kebiasaan "*mengayau*" (mencari kepala manusia/musuh) ataupun bisa terjadi perang antar suku. Kebiasaan mengayau ataupun perang antar suku terhenti setelah diadakannya pertemuan di Tumbang Anoi, Kalteng yang menghasilkan "*Pakat Tumbang Anoi*" pada tahun 1894.
- g. *Tempat Keramat*. Tempat-tempat keramat juga merupakan tanda yang menunjukkan bahwa di tempat tersebut ada pemukiman masyarakat adat atau pernah ada pemukiman yang ditempati oleh masyarakat adat dalam waktu yang cukup lama. Disamping itu adanya tempat keramat tersebut juga menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat adat Dayak Koman sudah sejak dahulu melakukan ritual-ritual atau upacara adat. Adanya ritual-ritual adat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat Dayak Koman sudah sejak dahulu berhubungan erat dengan penguasa alam semesta yang mereka sebut *Dota Pataha (Tuhan)*. Tempat keramat tersebut pada mulanya ditempatkan di teluk Cuta dekat jembatan gantung penyeberangan ditengah Kampung Tamang sekarang. Di tempat keramat tersebut terdapat sepasang patung laki-laki dan perempuan terbuat dari kayu belian (ulin), akan tetapi ketika masuknya ajaran agama katolik ke kampung Tamang sekitar tahun 1957-an, *patung pantak mamao* yang dikeramatkan tersebut kemudiam hari dicabut.dan

dipindahkan ke Nanga Balik Angin berseberangan dengan Salib Agung di hilir Kampung Tamang tepatnya sebelah kanan mudik sungai Koman.

h. *Tempat Pahantu (kuburan)*. Mereka mengenal ada dua jenis tempat kuburan, yakni:

- Kuburan tua merupakan tempat kuburan leluhur yang terdiri dari 6 tempat : nanga serian, pangkong, belaban, banao, sepamok, bake posok. Tempat ini tidak boleh diladangi/tanah pemalik.

Pekuburan baru : bangkam (piansa), bunus bangkit (Cenayan) , bunus kalam (dusun jarau), salabek (dusun kembian)

III. Hukum Adat.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Koman di Desa Tamang dan Desa Cenayan tidak berbeda dengan MHA Dayak pada umumnya di Kalimantan Barat. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka masih tetap memegang teguh adat istiadat, aturan adat yang diwariskan turun temurun dari jaman kakek nenek mereka sebelumnya. Bagi MHA Dayak Koman di Desa Tamang dan Desa Cenayan, Peraturan adat atau Hukum adat adalah pedoman hidup mereka dalam mengatur dan melindungi warga adatnya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat ini dipraktikan dan ditegakkan dalam menyelesaikan perkara-perkara adat (sanksi adat), baik itu perkara adat antar warga masyarakat dalam satu komunitas maupun antara warga masyarakat dengan pihak luar, termasuk dengan perusahaan. Selain itu, menurut mereka, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antara sesama warga masyarakat adat, tapi juga mengatur hubungan antar manusia dengan alamnya.

Pada MHA Dayak Koman di Desa Tamang dan Desa Cenayan, untuk Satuan Sanksi Adat bagi Pelanggar disebut "*Poku*", yang terdiri jenis perangkat adatnya. Mereka telah menuliskan atau mendokumentasikan Hukum Adat dalam Buku "Adat Istiadat, Hukum Adat & Kesepakatan Adat Desa Cenayan". Secara garis besar rincian adatnya, sebagai berikut:

1. Adat Pati Pembunuhan;
2. Adat Perkelahian (kelahi);
3. Adat Mencuri;
4. Adat Perceraian;
5. Adat Perzinahan (zinah);
6. Adat Kampang;
7. Adat Perkawinan Sumbang;
8. Adat Perusakan;
9. Adat Menipu;
10. Adat Menuba;
11. Adat Boras Komakng;
12. Adat perjudian;
13. Adat merombak suatu keputusan perkara;
14. Adat ingkar janji;
15. Adat Ngangus lahan atau kebun.

Setiap jenis hukum adat tersebut memiliki sub-sub adat atau tingkatan sanksinya beserta perangkat adat.

IV. Harta Kekayaan dan / atau Benda – benda Adat.

Harta kekayaan dan benda adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Koman di Desa Tamang dan Cenayan berhubungan/terkait dengan sejarah perpindahan, tempat ritual, dan keramat. Berikut ini benda-benda adat dan tempat bersejarah atau tempat penting pada MHA Dayak Koman di Desa Tamang dan Cenayan.

Kekayaan dan benda adat:

1. Gong Gamal: untuk Upacara Adat.
2. Tempayan: upacara adat, tempat tuak.
3. Pakaian adat: untuk Upacara Adat.
4. Sahahotn: alat musik terbuat dari kayu untuk upacara adat.
5. Juhokng: tempat menyimpan padi/lumbung padai.
6. Mandau: untuk mempertahankan diri dan upacara adat.
7. Selempa: tempat menyimpan sirih.
8. Kapak, beliung, parang.
9. Damar.
10. Kacah Alat untuk menumbuk pinang sirih.
11. Senggayong Alat musik kegiatan musim padi.
12. Usut Gasing untuk permainan anak-anak.

Tempat bersejarah atau tempat penting:

- a. Patung pantak mamao di Nanga Balik Angin di hilir Kampung Tamang tepatnya sebelah kanan mudik sungai Koman;
- b. Tomawakng (Tembawang), yakni: tomawakng keranji, tomawakng bakong, tomawakng nanga mampuk, sedangkan di sekitar Kampung Cenayan ada tomawakng landau seduyah, tomawakng jarao, tomawakng coronga dan tomawakng nanga kemia;tn;
- c. Tempat keramat Kayu Kenyau;
- d. Tempat keramat Tapang Lebah;
- e. Tempat wisata, yakni: Tingka tangaik dan Tingka setangak

Berbagai jenis kerajinan/anyaman:

- a. Tikar atau *oma'* dianyam dari bahan daun perupok (sejenis pandan tetapi daunnya berduri yang biasanya banyak tumbuh di kawasan rawa-rawa) fungsi dari tikar adalah untuk alas lantai seperti halnya karpet ataupun permandani biasanya untuk alas duduk pada ruang tamu, biasa juga untuk menjemur padi ataupun biasa juga untuk alas tidur. Jenis tikar untuk alas tidur biasanya dibuat dari bahan daun purun karena lebih halus dan lembut disebut *oma' purun*.
- b. *Pomini* (penyimpan bibit atau benih padi) dianyam dari bambu ataupun rotan berfungsi sebagai tempat menyimpan bibit atau benih padi. Biasanya digunakan untuk menyimpan benih pada kegiatan menugal di ladang.
- c. Bakul atau *bakol* dianyam rapat bahannya dari rotan atau bemban berfungsi untuk menyimpan beras ataupun membersihkan beras di sungai ketika hendak dimasak.
- d. Keranjang atau *Raga'* bentuknya seperti bakul dibuat dari rotan atau bambu yang berfungsi untuk menyimpan buah-buahan ataupun sayuran, dibuat agak

jarang rongga-rongganya sehingga memudahkan untuk keluarnya sampah dari buah-buahan ataupun sayuran yang dibersihkan biasanya dibersihkan di sungai.

- e. Bakol kulak dibuat dari kulit kayu. Bakul kulak ini merupakan alat takar standar untuk menakar beras, padi, jagung, dll. Volumennya 10 canting atau kurang lebih 2,5 kg beratnya.
- f. Ayak atau *oi'* dianyam jarang dari rotan atau *tingel* (bambu yang kecil-kecil) atau bemban fungsinya untuk membersihkan memisahkan beras dari padi ataupun sampah yang kasar yang terdapat pada beras.
- g. Capan atau *Copatn* dianyam dari rotan ataupun bambu untuk membersihkan atau memisahkan beras dari sampah yang halus seperti kulit padi dan sampah lainnya dari beras dengan cara ditampi'.
- h. *layakng* bentuk permukaannya datar oval seperti tikar dengan pinggirnya dibuat atau dianyam rotan yang agak besar bias juga dengan rotan marao serta bibirnya bertebing seperti pinggir talam untuk menghindari jika ada beras atau padi atau ubi ataupun buah-buahan dijemur disitu tumpah. Karena pada umumnya berfungsi untuk menjemur ataupun untuk mendinginkan nasi ketan atau pulut jika sudah dingin ditabur ragi tuak serta kemudian digulung dibalik-balik, terus dimasukan ke tempayan untuk dijadikan tuak. Juga berfungsi untuk menyimpan daging yang dipotong-potong atau diiris.

Rimba / Hutan / Bukit

Hutan atau Bukit yang terdapat diwilayah MHA Dayak Koman Desa Cenayan, yakni :

- Rimba Bunus Panyakng perkiraan luas sekitar 842,31 Ha
- Rimba Kenaak perkiraan luas sekitar 531,51 Ha
- Rimba Takuhus perkiraan luas sekitar 529,06 Ha
- Rimba Uut Empia perkiraan luas sekitar 1350,85 Ha
- Rimba Uut Koman perkiraan luas sekitar 544,70 Ha

Hutan atau Bukit yang terdapat diwilayah MHA Dayak Koman Desa Tamang, yakni :

- Hima Bunus Babot, Bunus Entajapm, Bunus Hance
- Hima Panyongat
- Hima Tabuan
- Hima Bohupm

Rimba Uut Empia

V. Sistem Pemerintahan Adat.

1. Pemerintahan Adat :

a. TEMENGGUNG

Mengatur dan mengurus peradilan adat yang tidak putus ditingkat Kebayatr dan Maruti/Gimar

b. KEBAYATN

Menggantikan atau mewakili Temongokng apabila berhalangan tidak berada di tempat dalam mengurus perkara adat.

c. MARUTI/GIMAR

Mengatur dan mengurus adat istiadat, peradilan adat ditingkat Kampung/Dusun.

2. Proses Pemilihan Temongokng, Kebayatr, dan Maruti/Gimar

- a. Temenggung melalui musyawarah adat Ketemenggungan

- b. Kebayatn melalui musyarah adat Ketemenggungan
 - c. Maruti/Gimar berdasarkan keturunan
3. Nama-nama di struktur kelembagaan adat di Ketemenggungan Desa Cenayan sekarang :
- a. Temenggung:
 - b. Kebayatn:
- Maruti/Gimar .

VI. Lembaga Adat.

Kelembagaan Adat MHA Desa Tamang dan Desa Cenayan yang diakui dan masih berlaku sampai dengan saat ini disebut Kelembagaan Adat berdasarkan KETEMONGONGAN (Ketemenggungan). Pemimpin tertinggi adalah Temongong (Temenggung), dengan wilayah kekuasaannya berdasarkan hukum adat yang meliputi seluruh wilayah Ketemenggungan Desa Tamang dan Desa Cenayan. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, jika Temenggung berhalangan atau tidak berada di tempat, maka peran dan fungsinya dapat digantikan oleh Kebayatn (Wakil Temenggung). Selain itu, Temenggung dan Kebayatn dibantu pengurus adat ditingkat kampung disebut Maruti atau Gimar (Ketua Adat di Kampung) dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Jika terjadi pelanggaran hukum adat, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah adat oleh Temenggung dan tokoh-tokoh adat dalam menentukan hukum adat berikut denda adatnya. Keputusan diambil selalu memenuhi kebiasaan-kebiasaan, norma-norma dan aturan-aturan adat yang berlaku dan dijalankan secara turun temurun.

Kelembagaan adat ini selain mengatur hubungan-hubungan sosial antar warga adat, juga mengatur mengenai pengelolaan wilayah adat dan kekayaan alamnya. Hal ini terlihat dari hasil pemetaan wilayah adat yang menggambarkan pola penguasaan dan pemanfaatan tanah di wilayah adat Kampung Cenayan. Pembagian ini merujuk pada fungsi dan aturan-aturan adat di Kelembagaan Ketemenggungan Desa Cenayan.

Jika ada persoalan-persoalan mengenai sosial dan juga menyangkut wilayah adat dan kekayaan alamnya ditingkat Kampung, maka akan diselesaikan oleh Kelembagaan Adat Maruti atau Gimar. Namun, jika dalam musyawarah adat ditingkat kampung tersebut tidak bisa diselesaikan maka persoalan tersebut akan di musyawarahkan oleh Temenggung atau Kebayatn yang memimpin langsung penyelesaian masalah tersebut. Jika ada sesuatu hal yang sangat serius sehingga tidak diselesaikan pada tingkat Maruti atau Gimar, maka persoalan tersebut diselesaikan di tingkat Temenggung, dalam hal ini Ketemenggungan Desa Cenayan.

VII. Sistem Peradilan Adat.

Kehidupan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Koman Desa Tamang dan Desa Cenayan masih kuat memegang adat istiadat, hukum adat dan peradilan adat. Bagi mereka, hukum adat dan peradilan adat merupakan warisan leluhur yang mesti ditaati, dihormati dan dijaga hingga generasi berikutnya. Hukum adat dan peradilan adat adalah satu kesatuan dari kehidupan sehari-hari. Hukum adat dan peradilan adat ditegakkan oleh pengurus adat (Temenggung, Kebayatn, dan

Maruti/Gimar) bersama tokoh-tokoh adat dan warga adatnya. Hukum adat lebih banyak menguraikan tentang sejumlah denda sanksi adat. Satuan sanksi adat disebut *Poku*, sedangkan peradilan adat adalah bicara tentang proses persidangan untuk menentukan keputusan-keputusan dalam perkara adat (berkaitan dengan sanksi adat). Putusan sanksi adat dalam persidangan adat didahului dengan adanya musyawarah adat.

❖ Fungsi Peradilan Adat

Peradilan adat berfungsi sebagai sarana atau wadah pengurus adat (Temenggung, Kebayatn, Maruti/Gimar) bersama tokoh-tokoh adat dan warga adatnya bermusyawarah untuk mengambil keputusan-keputusan dalam menyelesaikan suatu persoalan atau perkara adat. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil dalam menyelesaikan perkara adat melalui peradilan adat dapat atau sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara/berkonflik. Bagi MHA Dayak Koman Desa Tamang dan Desa Cenayan, rasa keadilan tercipta apabila para pihak yang berkonflik sama-sama senang dalam putusan adat. Proses persidangan adat bisa berlangsung informal. Untuk itu, prinsip yang dipraktikan turun temurun mereka adalah, mengutamakan perdamaian, kekeluargaan, mediasi, musyawarah adat, rapat-rapat adat, negosiasi dan sidang adat yang terbuka untuk seluruh warga adat. Peradilan adat harus didasarkan pada tradisi turun temurun (kearifan lokal), terwujudnya rasa keadilan, kesetaraan, dan tidak memihak (non-diskriminasi). Siapa pun yang melanggar harus dikenakan sanksi adat (*Poku*). Prinsip-prinsip ini dirasakan mereka sangat efektif dalam menyelesaikan konflik, sekaligus mampu menghilangkan rasa dendam, serta menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian.

Pembayaran sanksi adat (*Poku*) oleh pihak yang bersalah, tidak saja diberikan kepada pihak yang menang, tetapi diberikan ke pengurus adat, tokoh masyarakat, dan warga adatnya, termasuk keluarga pihak yang di putusan bersalah. Dengan demikian tujuan sanksi adat (*Poku*) yang diberikan bukan hanya memberi efek jera kepada pelaku, yang lebih penting adalah mengembalikan semangat (semangat) warga masyarakat agar kembali aman, tenang, tentram dan damai. Warga masyarakat tidak diganggu oleh para penunggu alam (*jubata, penempa, punyang gana*), atau dengan kata lain agar keseimbangan alam tetap terjaga. Ada kepercayaan mereka, apabila *Poku* tidak dipenuhi, maka akan terjadi peristiwa-peristiwa alam yang tidak diinginkan di kampung, atau bahasa mereka "*kempunan*", seperti terjadinya angin kencang disertai petir, wabah penyakit, kecelakaan, bahkan dapat menimbulkan kematian berturut-turut di kampung tersebut.

❖ Lembaga Peradilan Adat dan Pelaksana Hukum Adat

Praktik turun temurun MHA Dayak Koman Desa Tamang dan Desa Cenayan, bahwa lembaga Peradilan Adat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan keputusan-keputusan adat adalah lembaga adat berdasarkan Ketemenggungan, yakni: Temenggung, Kebayatn, dan Maruti/Gimar. Dalam proses persidangan adat, lembaga peradilan adat akan melibatkan tokoh-tokoh adat, pengurus

desa/kampung/dusun/RT. Ibu-ibu/perempuan biasanya hadir dalam persidangan adat. Kecuali dalam persidangan perkara khusus, seperti perzinahan dan pemerkosaan, maka sidang adat biasanya dilakukan secara tertutup dan biasanya dilakukan di rumah pelaku atau pengurus adat atau pengurus kampung. Apabila perkara melibatkan warga suku lain (konflik antar komunitas), maka pihak-pihak yang terlibat adalah, pengurus adat (Temenggung, Kebayatn, Maruti/Gimar), tokoh-tokoh adat, pengurus kampung/dusun/desa dari masing-masing kampung, kedua belah pihak yang berpekerja dan keluarganya. Keterlibatan para pihak ini untuk didengar pendapat, saran dan masukan mengenai hal-hal yang dipersengketakan, sehingga keputusan-keputusan sanksi adat (*Poku*) oleh pengurus adat dirasakan memenuhi rasa keadilan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terutama bagi pihak yang bersalah dan keluarganya.

❖ Proses Persidangan Perkara Adat

Proses persidangan adat dipimpin langsung oleh Ketua Adat atau Kebayan atau Temenggung. Tergantung jenis dan besar (berat) perkara adat yang akan disidangkan. Apabila perkara adat yang sanksi adat (*Poku-nya*) ringan seperti pencurian, perzinahan, adat nikah mali, maka proses persidangan adat dilakukan oleh Maruti/Gimar ditingkat kampung. Untuk perkara adat yang sanksi adatnya (*Poko-nya*) berat dilakukan oleh Temenggung atau Kebayatn, seperti pembunuhan/meninggal dan mengancam membunuh atau melukai orang tapi tidak mati dikenakan *Poku Setengah Pati Kebaya*.

Seluruh proses persidangan peradilan adat, diawali dengan sebuah proses musyawarah adat terlebih dahulu untuk mengambil keputusan bersama. Proses penyelesaian perkara dimulai dari pengurus adat tingkat kampung (Maruti/Gimar). Ketika tidak selesai ditingkat kampung, maka terakhir ditingkat Temenggung. Dan apabila ada sengketa adat yang melibatkan antar warga masyarakat diwilayah ini, maka tahapannya, *pertama*, pengurus adat memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk didengar pendapatnya mengenai apa yang mereka persoalkan. *Kedua*, setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa, kemudian di musyawarahkan untuk mencari keputusan atas penyelesaian sengketa tersebut. *Ketiga*, pengurus adat, dengan melibatkan tokoh-tokoh adat, pengurus desa, dusun, RT serta melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa mengadakan sidang adat untuk memberikan keputusan siapa yang bersalah dan memberikan sanksi adat (*Poku*). Ketika perkara adat sudah diputuskan dalam persidangan adat, maka sanksi adat (*Poku*) beserta perlengkapan adatnya harus segera dipenuhi oleh yang bersalah.

Setelah sidang adat diputuskan oleh Temenggung bersama Kebayatn,

maruti/Gimar dan tokoh-tokoh adat, pengurus kampung, desa, RT, ternyata masih ada pihak yang tidak puas/terima. Maka upaya terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam proses penyelesaian perkara adat adalah dengan sumpah adat (*sumpoh*). Dalam praktiknya, ada 3 jenis sumpah adat dapat dipilih oleh kedua belah yang berperkara, yaitu:

1. menyelam di air,

2. sabung ayam, dan

3. mencelupkan tangan ke air panas (mendidih).

Pada jaman sekarang, sudah jarang dipraktikkan sumpah adat ini. Karena, apabila seseorang tidak puas dengan sanksi adat yang telah diputuskan oleh pengurus adat tersebut, lebih suka orang tersebut akan melaporkan kasus tersebut ke Dewan Adat Desa/Kecamatan atau Kabupaten, dan juga menempuh jalur hukum negara dengan melaporkan ke pihak berwajib (polisi).

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZULFIAKLI, SH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197706112006041015